



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ladan, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, RT XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berperkara perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/tgl Lahir	: Payalaman, XXXXXXXXXXXXX
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur	: (XX tahun XX bulan)
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Payalaman, RT XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kute Siantan,
Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi
Kepulauan Riau;

dengan calon Suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/tgl Lahir : Batu Garam, XXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : XX tahun

Pendidikan : Tidak ada

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Ladan, RT XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Palmatak,
Kabupaten Kepulauan Anambas;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu kandung anak pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kemudian bercerai di Pengadilan Agama Tarempa, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, (umur XX tahun XX bulan);

2. Bahwa anak Pemohon berencana akan melaksanakan akad Nikah dan dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dalam waktu sesegera mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan (pacaran) sering berdua-duaan dan pernah tidur berdua di sebuah penginapan;
- 4.2 Keluarga dan calon suami anak Pemohon telah datang secara baik bahwa ingin menikahkan dengan anak Pemohon kepada Pemohon dengan tanpa paksaan;
- 4.3 Dikarenakan antara anak pemohon dengan calon suami memiliki keinginan unuk sama ingin menikah;
5. Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, Jl. Ladan, RT XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau telah setuju atas pernikahan ini;
6. Bahwa calon anak kandung Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya bersama calon Suaminya dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500,000 (Dua Juta Limatus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, Anak Kandung Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah); telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu Rumah Tangga, begitu pula calon Suaminya yang berstatus Jejak (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, ia mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa, Anak Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah Nelayan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga denganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suaminya;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Pemohon dengan

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah tidak sekolah;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Pemohon saat ini adalah Nelayan dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



konflik/ tidak rukun:

- Bahwa, Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun:
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Kematian mantan istri Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Payalaman Kecamatan Kute Siantan Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 payalaman, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh RSUD Tarempa tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladan Kecamatan Palmatak tanggal

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



XXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXs ;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXs adalah Nelayan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam,

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaXXXXXXXXXXXXX adalah Nelayan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut selengkapya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Pemohon berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Pemohon karena anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orangtua Anak Pemohon (dalam hal ini adalah diri Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa;
3. Ibu Kandung dari anak Pemohon (mantan istri Pemohon) sudah meninggal dunia)
4. Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Anak Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
8. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon adalah tidak sekolah;
9. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, serta bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon.

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Kedua, Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Ketiga, alasan Pemohon hendak segera menikahkan Anak Pemohon adalah Karena anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan pernah tidur bersama di sebuah penginapan yang fotonya tersebar ke orang lain, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila dibiarkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keempat, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

Ketujuh, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَتَّخِذُوا الْآيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Febriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Febriansyah, S.H.
Perincian biaya :

Aab Abdul Wahab, S.Sy

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Pa Rp 10.000,00
nggilan Pertama	
c.	Re Rp 10.000,00
daksi	
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Trp